

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan terkait dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis akad yang sudah diterapkan Koperasi Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah tidak ada akad khusus hanya ada akad konvensional dan juga ada akad tradisional Banjar dilaksanakan dalam jual-beli. Akad secara lisan dan juga ada yang tertulis.
2. Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang masih konvensional untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah cukup besar, adanya modal usaha koperasi dan didorong oleh keinginan anggota koperasi akan sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan hukum ekonomi Islam serta nilai-nilai agama. Sering diperbincangkan dan menjadi wacana antara pengurus dan anggota koperasi namun belum dimaksimalkan dan dijalankan dengan baik. Ikhtilaf dikalangan anggota yang memperdebatkan dibandingkan bank lebih baik koperasi. Karena ada bagi hasil usahanya. Kalau di bank tidak ada dan juga bunga bank masih diperdebatkan.

Jadi muamalah yang dijalankan pun berusaha menghindari riba. Koperasi syariah menawarkan alternatif yang menarik dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan sistem bagi hasil yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan bersama.

3. Faktor pendukung Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah sudah adanya modal usaha, struktur organisasi pengurus koperasi Madrasah, dukungan dari Dinas Koperasi Kota Banjarmasin dan anggota koperasi yang mendukung Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah.

Faktor penghambat Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah tidak adanya pendampingan bagi Koperasi Madrasah, budaya hukum syariah tidak berjalan dengan baik dan juga tidak ada ruang khusus koperasi sehingga pengurus koperasi sering berpindah-pindah tempat. Waktu operasional koperasi berjalan bersamaan dengan waktu mengajar guru sehingga pengelolaan koperasi berbasis syaria'ah hanya sekedar wacana saja. Koperasi yang ada di madrasah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola koperasi berbasis syariah. Koperasi madrasah menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih mapan. Memulai usaha koperasi syariah membutuhkan modal awal yang besar, modal sudah ada namun terbatas.

B. Rekomendasi/Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi/saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Saran bagi Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin agar memberikan penyuluhan, pelatihan serta pendampingan tentang koperasi syariah kepada seluruh warga madrasah dan masyarakat sekitar dan juga memberikan pendampingan kepada pengurus koperasi madrasah dalam pengelolaan koperasi berbasis syariah.
2. Saran bagi sekolah Madrasah di Kota Banjarmasin agar memasukkan materi pendidikan keuangan syariah dalam kurikulum madrasah.
3. Saran bagi Koperasi Madrasah agar dapat membangun kerjasama dengan pihak terkait, seperti dinas koperasi, lembaga keuangan syariah, dan pihak lain yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan koperasi syariah. Serta terus melakukan inovasi dalam pengelolaan koperasi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.